

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu serta meningkatkan kesejahteraan bersama anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu mengatur iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukan dana KORPRI;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pasal 63 ayat (3) pembiayaan untuk kegiatan KORPRI salah satunya dapat bersumber dari iuran anggota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN SERTA PERUNTUKAN DANA KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Pangkalpinang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu- satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Bank adalah Bank Sumsel Babel.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan iuran anggota dan pengelolaan serta peruntukannya di Lingkungan KORPRI Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasal 3

Iuran Anggota KORPRI bertujuan untuk:

a. meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antar anggota KORPRI;
b. meningkatkan profesionalisme anggota KORPRI; dan
c. meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI.

BAB II

IURAN ANGGOTA KORPRI DAN MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 4

Besarnya iuran anggota KORPRI per anggota setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:

a. golongan I dan II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
b. golongan III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
c. golongan IV sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung mulai bulan diundangkan dipungut oleh Bendahara Pengeluaran PD di Lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Pelaksanaan pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh Kepala PD dengan memotong gaji sesuai dengan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening KORPRI paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan kepada setiap anggota KORPRI yaitu CPNS, PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERUNTUKAN

DANA IURAN ANGGOTA KORPRI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 7

Pengelolaan dana iuran anggota KORPRI dilaksanakan sebagai berikut:

a. dana iuran anggota KORPRI dikelola oleh Dewan Pengurus KORPRI Kota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengelola dana iuran anggota KORPRI pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota;

b. penerimaan dan pengeluaran dana iuran anggota KORPRI oleh dan/atau melalui Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota wajib diketahui dan disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota;

c. dalam hal Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota tidak dapat mengesahkan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, karena berhalangan maka pengesahannya dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota; dan

d. penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat KORPRI Kota.

Bagian Kedua

Peruntukan Dana Iuran Anggota KORPRI

Pasal 8

(1) Dana iuran anggota KORPRI digunakan bagi:

a. santunan untuk anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN, dan anak anggota KORPRI dalam tanggungan negara yang meninggal dunia;

b. santunan untuk anggota KORPRI yang pensiun;

c. santunan untuk anggota KORPRI dan suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN yang menjalani perawatan/*opname* di Rumah Sakit/Klinik karena menderita penyakit/musibah kecelakaan;

d. bantuan operasional upacara persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah anggota KORPRI yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan di dalam daerah, dan di luar daerah;

e. santunan untuk anggota KORPRI yang mengalami musibah seperti bencana alam dan kebakaran;

f. bantuan untuk pernikahan pertama bagi anggota KORPRI;

g. santunan untuk persalinan anak pertama dan anak kedua bagi anggota KORPRI perempuan dan istri anggota KORPRI yang bukan ASN;

h. biaya untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI yang bukan ASN, dan anak anggota KORPRI yang berprestasi dalam berbagai bidang baik perorangan, dan beregu/tim, untuk di tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional;

i. biaya untuk kegiatan tim pengelola dana iuran anggota KORPRI;

j. biaya untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI termasuk anggota sekretariat;

k. biaya untuk kegiatan olahraga berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani/Fisik anggota KORPRI;

l. biaya untuk kegiatan keagamaan berupa peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani anggota KORPRI;

m. biaya untuk kegiatan seni dan budaya anggota KORPRI;

n. biaya untuk kegiatan di sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit;

o. biaya operasional dan administrasi Kesekretariatan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota per bulan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari dana yang terhimpun dalam bulan berkenaan; dan

p. biaya-biaya lain untuk internal kegiatan KORPRI yang telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

(2) Anggota KORPRI yang tersangkut permasalahan hukum tindak pidana korupsi, pidana dan perdata dalam tugas, perkara Tata Usaha Negara, perkara perceraian, dan perkara narkoba tidak dapat dibantu dari dana iuran KORPRI.

(3) Santunan/bantuan yang diterima anggota KORPRI hanya 1 (satu) kali dalam setahun kecuali untuk yang meninggal dunia atau berdasarkan persetujuan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

(4) Ketentuan mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA

Bagian Kesatu

Tata Cara Permintaan Pembayaran Santunan

Pasal 9

(1) Santunan dapat diberikan kepada anggota KORPRI apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan anggota KORPRI Pemerintah Kota yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan/atau Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat Terakhir serta menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi keluarga anggota KORPRI;

b. telah melakukan pembayaran iuran anggota minimal 1 (satu) tahun tanpa terputus-putus; dan

c. telah melaksanakan tugas sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Pelaksanaan permintaan pembayaran santunan kepada anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Permintaan Pembayaran Biaya Kegiatan

Pasal 10

Pengajuan pembayaran kegiatan anggota KORPRI dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tim pengelola dana iuran anggota KORPRI dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus dan diberikan Honorarium sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;

b. besaran honorarium tim pengelola dana iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota;

c. kegiatan musyawarah, rapat kerja, koordinasi dan konsultasi Dewan Pengurus KORPRI termasuk anggota sekretariat di dalam dan di luar daerah dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan resmi dan/atau yang berhubungan dengan kegiatan KORPRI Kota yang bersifat resmi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan/tidak melebihi Standar Biaya Umum;

d. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani/Fisik dapat berupa pertandingan olahraga antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI;

e. kegiatan peningkatan dan pembinaan kesehatan Mental/Rohani dapat berupa kegiatan perlombaan MTQ antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota serta MTQ KORPRI Tingkat Nasional, atau kegiatan keagamaan lainnya;

f. kegiatan seni dan budaya berupa kegiatan perlombaan dan pagelaran seni dan budaya antar unit KORPRI dan antar KORPRI Provinsi, Kabupaten/Kota serta tingkat nasional;

g. setiap anggota KORPRI, suami/istri anggota KORPRI, dan anak anggota KORPRI yang berprestasi dalam berbagai bidang tertentu harus menunjukkan bukti prestasi dalam bidang tersebut berupa piagam, sertifikat, foto/video baik di tingkat Nasional maupun Internasional;

h. pengajuan permohonan bantuan kegiatan di sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit harus melampirkan proposal kegiatan dengan rincian yang lengkap dan jelas; dan

i. pelaksanaan permintaan pembayaran pembiayaan kegiatan-kegiatan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan pembayaran dana santunan dan bantuan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota dan Surat Edaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penggunaan iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota yang dalam hal ini dibuat oleh tim pengelola dana iuran anggota KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI kepada Walikota selaku penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan ini iuran KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disetorkan oleh bendahara pengeluaran PD pada bank.

(2) Peruntukan iuran KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 baru dapat diserahkan kepada anggota KORPRI setelah 6 (enam) bulan penyetoran ke bank atau berdasarkan persetujuan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota untuk hal-hal yang bersifat urgensi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juli 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 164